



KESEPAKATAN BERSAMA
FAKULTAS SOSIAL DAN ILMU POLITIK
(FISIPOL) UNIVERSITAS JAMBI
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG TIMUR
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT



**KESEPAKATAN BERSAMA
FAKULTAS SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIPOL)
UNIVERSITAS JAMBI**



**DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

Nomor : 229 /UN21.8/KS22017

Nomor : 100/10/HKM/2017

TENTANG

**PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT**

Pada hari ini **RABU** tanggal **22** bulan **11** tahun dua ribu tujuh belas (**22-11-2017**) yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Dr. Hartati, S.H, M.H** : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Jambi, beralamat di Kampus Universitas Jambi Jalan Raya Jambi-Muaro Bulian KM.15 Mendalo Darat Jambi, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. H. Romi Hariyanto, S.E** : Bupati Tanjung Jabung Timur, beralamat di Komplek Perkantoran Bukit Menderang, Muara Sabak, Kelurahan Rano, Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** setuju mengadakan kesepakatan bersama atas dasar prinsip saling menghormati dan saling menghargai dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat yang meliputi kegiatan Magang, Penyusunan Naskah Akademik, Diklat, Bimbingan Teknis, Tenaga Ahli, Seminar, *Focus Group Discussion* (FGD), Sosialiasi dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan para pihak.

BAB I
TUJUAN KERJASAMA

Pasal 1

Kesepakatan kerjasama ini dimaksud untuk meningkatkan sinergisitas, kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang didasarkan dan/atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

Kesepakatan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mencakup antara lain :

- a. Pendidikan;
- b. Penelitian;
- c. Pengabdian Masyarakat;
- d. Magang;
- e. Penyusunan Naskah Akademik;
- f. Bintek/Diklat;
- g. Penyediaan Tenaga Ahli;
- h. Seminar;
- i. Focus Group Discusion (FGD);
- j. Sosialisasi; dan
- k. Kegiatan Lainnya yang dibutuhkan para pihak.

BAB III
TUJUAN KERJASAMA

Pasal 3

Kesepakatan kerjasama ini akan ditindaklanjuti dengan bentuk-bentuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, masing-masing akan diatur dalam surat perjanjian kerjasama tersendiri yang dibuat oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** atau pejabat/lembaga yang ditunjuk dan/atau diberi wewenang oleh kedua belah pihak untuk melaksanakan hal tersebut.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 4

Segala bentuk pembiayaan kegiatan yang timbul sebagai akibat dari kesepakatan

kerjasama ini akan diatur dan dituangkan dalam surat perjanjian pelaksanaan kerjasama yang akan disusun lebih lanjut serta ditandatangani oleh pejabat/lembaga yang ditunjuk/ditugaskan oleh masing-masing pihak untuk hal tersebut.

BAB V JANGKA WAKTU

Pasal 5

Kesepakatan kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak naskah ini ditandatangani, serta dapat diperpanjang, diperluas, dan/atau diubah maupun diakhiri atas kesepakatan dan persetujuan dari kedua belah pihak.

BAB VI PENUTUP

Pasal 6

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kesepakatan kerjasama ini akan diatur kemudian dengan persetujuan dari kedua belah pihak.
- (2) Naskah kesepakatan kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani, dengan ketentuan apabila nantinya dikemudian hari ternyata ada kekeliruan, maka segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- (3) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa kesepakatan ini adalah dasar kerjasama kedua belah pihak, yang nantinya dapat ditindaklanjuti dengan mengadakan perjanjian-perjanjian lain yang berkaitan dengan tujuan dari diadakan kerjasama ini.
- (4) Naskah kesepakatan kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,
BUPATI TANJUNGPABUNG TIMUR



DR. ROMI HARIYANTO, S.E

PIHAK PERTAMA,
**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN
ILMU POLITIK UNIVERSITAS JAMBI**



DR. HARTATI, S.H, M.H



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

Nomor: 446/HKM/2017

Kepada Yth,

**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN
ILMU POLITIK UNIVERSITAS JAMBI**

di-


Tempat

Seiring menguatnya otonomi daerah perlu menciptakan tata kelola pemerintahan daerah yang baik yang didukung oleh sumber daya manusia yang handal, yang menguasai pengetahuan politik dan pemerintahan untuk mengisi jabatan eksekutif, legislatif maupun lembaga-lembaga lainnya.

Sejalan dengan kondisi di atas, menjadi sangat relevan bila Universitas Jambi melakukan penguatan proses pendidikan di bidang politik lokal, pemerintahan dan otonomi daerah dengan membentuk Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL).

Dengan terbentuknya FISIPOL UNJA dapat berperan dan memberikan sumbangan aktif serta konsisten meningkatkan kualitas SDM dibidang politik dan pemerintahan. Untuk itu saya selaku Bupati Tanjung Jabung Timur mendukung berdirinya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Jambi.

Demikian surat dukungan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,
HEROM HARIYANTO, S.E.



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 JAKARTA

FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK

Program Studi : Ilmu Politik, Ilmu Komunikasi, Ilmu Hubungan Internasional,
Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik

Jl. Sunter Permai Raya, Jakarta 14350 Tel. (021) 64715666 - Fax. (021) 6410287
email. fisip@uta45jakarta.ac.id - www.uta45jakarta.ac.id

Nomor : 503/D.FISIP-UTA'45/Und.RKT/XI/2018
Lampiran : -
Perihal : Undangan Rintisan Kerjasama Tridharma

Kepada Yth,
Tim Kerjasama Fisipol
Universitas Jambi
Di Tempat.

Dengan Hormat,

Dalam rangka pengembangan kualitas tridharma dalam hubungan kerjasama tingkat perguruan tinggi, maka perlu dilakukan pertemuan/penjajakan dalam rangka merintis kerjasama antar Universitas. Untuk itu melalui surat ini kami mengundang TIM Kerjasama dari Fisipol Universitas Jambi untuk dapat hadir pada :

Hari : Kamis & Jumat
Tanggal : 22 & 23 November 2018
Pukul : 10.00 WIB
Tempat : Lt. 5 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
Jln. Sunter Permai Raya – Jakarta Utara 14350

Demikian Undangan ini kami sampaikan, atas kehadiran saudara sekalian, sebelumnya disampaikan terima kasih.

Jakarta, 16 November 2018

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Dekan



Firman, S.Sos, MA
NIDN. 0303038401

Tembusan.
Cc. Arsip